



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : K.103/Kep.518-DPMPTSP/2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERIZINAN SUBANG (SINANAS) SEBAGAI APLIKASI
PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pendukung implementasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan mendukung operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, perlu menetapkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) Sebagai Aplikasi Pelayanan Perizinan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Layanan Jasa Telekomunikasi di Indonesia
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 48471 sebagai mana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Telekomunikasi
Telekomunikasi di Indonesia Nomor 51
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55841.

5. Undang-Undang Nomor 3009 tentang
Belanja Publik di Sektor Publik Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
50581.

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Layanan Dasar (Layanan Dasar Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53871, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Layanan Dasar
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Republik
Indonesia Nomor 6571.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah Khusus Negeri Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66181.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2017 tentang Dinas Perizinan, Model dan
Pelaksanaan Sistem Satu Pintu di Daerah Khusus
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8691.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) Sebagai Aplikasi Pelayanan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan dan Susunan Organisasi Badan Kabupaten tentang Perubahan Susunan Organisasi Kabupaten Sumang Nomor 7 Tahun 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sumang Nomor 4 Tahun 2016.
11. Peraturan Bupati Sumang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumang Nomor 20 Tahun 2019.
12. Peraturan Bupati Sumang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumang Nomor 101 Tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Bupati Sumang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumang Nomor 101 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Peraturan Bupati Sumang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumang Nomor 101 Tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Bupati Sumang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sumang Nomor 101 Tahun 2021.

Menteng
KEBAYU

- KEDUA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menyelenggarakan Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) berupa pelayanan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Oktober 2022



BUPATI SUBANG,

RUHIMAT



KDD

Dinas Perumahan dan Tanah Perkotaan dan Pembangunan
Pusat Kabupaten Bandung Barat
Informasi dan Komunikasi
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
singkat organisasi. Untuk itu perlu
pelaksanaan dengan non formal yang menjadi
norma-norma dalam

KETIC

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan
yang SIKUT, sebagai salah satu bentuk
Dinas DUDA Dinas Perumahan, Model dan
Pelayanan Terpadu, dan PIR (Pusat
tempat pelaksanaan dengan Peringkat Dan tak terkecil.
Keputusan Bupati dan lain-lain pada tanggal
diucapkan

1. Am. 1

lilis, meniti subang

pada tanggal 28 Desember 2022



KORUAI